



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sei Dungun, 05 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso Gang Okta Mulya Rt.001/RW.034 Kel. Sungai Beliong, Kec. Pontianak Barat, Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS ADAM P. RITONGA,SH.MH., HERMAN,SH., YUSNI ARDI,SH., Tim Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor AGUS ADAM P RITONGA & Rekan, beralamat di Jalan Meranti Nomor 55, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan alamat elektronik [hermanadv10.05@gmail.com](mailto:hermanadv10.05@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 340/Pdt.P/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum Gimon Bin Damiri menikah dengan Almarhumah Norma/Nurhamah Binti Sedang pada tanggal 9 Juli tahun 1975 di KUA Kec. Pemangkat sebagaimana bukti Buku Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas; -(Bukti P-01)
2. Bahwa setelah menikah, almarhum Gimon Bin Damiri dan Almarhumah Norma/Nurhamah Binti Sedang tinggal dan menetap Dusun Karya Mulya Rt/Rw.001/004 di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap sebagaimana bukti foto Copy Kartu Keluarga almarhum; -(Bukti P-02)
3. Bahwa Almarhum Gimon Damiri meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 Maret tahun 2022 sebagaimana diuraikan didalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Jeruju Besar dan Kutupan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor Akta 6112-KM-26042022-0008; -(Bukti P-03)
4. Bahwa ketika almarhum Gimon Damiri meninggal dunia, istrinya almarhumah Norma Binti Sedang telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 21 April Tahun 2012 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 474.3/192/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Jeruju Besar;-(Bukti P-04);
5. Bahwa setelah almarhumah norma meninggal dunia, almarhum Gimon menikah siri dengan seorang wanita bernama Jamaliah. Pernikahan siri dengan Jamaliah telah berjalan kurang lebih selama 4 (empat) tahun hingga almarhum Gimon Bin Damiri meninggal dunia;
6. Bahwa didalam pernikahan siri almarhum Gimon Bin Damiri dengan Jamaliah tidak mempunyai anak, hanya mempunyai anak tiri dari perkawinan Jamaliah dengan mantan suaminya terdahulu;
7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Gimon Bin Damiri dan belum genap 100 (seratus) hari dari dari setelah meninggal dunia, Istri siri almarhum Gimon Bin Damiri kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain serta hidup dan tinggal bersama suami barunya;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ayah kandung dari Almarhumah Norma Binti Sedang yang bernama Sedang telah meninggal terlebih dahulu sebelum Norma Binti Sedang yaitu pada tahun 1982, sedangkan ibu kandung dari Almarhumah Norma Binti Sedang yang bernama Halimah meninggal dunia pada tahun 1986;
9. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Gimon Bin Damiri yang bernama Damiri meninggal dunia semenjak almarhum Gimon masih kecil, sedangkan ibu kandung dari almarhum Gimon Bin Damiri yang bernama Sai'yah meninggal dunia setelah almarhum Gimon merantau di Kalimantan Barat dan menikah dengan almarhumah Norma Binti Sedang;
10. Bahwa almarhum Gimon Bin Damiri adalah anak tunggal dari perkawinan Almarhum Damiri dengan Almarhumah Sai'yah yang tinggal di Jawa Tengah. Setelah almarhum Damiri ayah kandung almarhum Gimon meninggal dunia, Almarhumah Sai'yah ibu kandung Almarhum Gimon Damiri menikah lagi yang ke-2 (dua) kalinya dengan laki-laki lain dan dari hasil perkawinan Almarhumah Sai'yah ibu kandung almarhum Gimon Bin Damiri yang ke-2 kalinya, berdasarkan cerita almarhum Gimon dan Foto yaitu dikarunai 4 (empat) orang anak dan merupakan saudara tiri almarhum Gimon Damiri (Bukti P-05)  
Adapun nama saudara tiri almarhum Gimon berdasarkan cerita dan foto yang diberikan adalah sebagai berikut:
  - a. Rowiyah;
  - b. Sulastri;
  - c. Gian Tamil; dan
  - d. Moch. Soni.
11. Bahwa Almarhum Gimon Bin Damiri merupakan perantau dari Provinsi Jawa Tengah yang datang ke Kalimantan Barat pada Tahun 1970 seorang diri, dan selama almarhum Gimon Bin Damiri tinggal dan menetap di Kalimantan Barat hingga beliau meninggal dunia, beliau tidak pernah kembali ke Jawa Tengah dan berkomunikasi dengan almarhumah ibu kandung serta saudara-saudara tirinya;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa almarhum Gimon Bin Damiri dan Almarhumah Norma Binti Sedang meninggalkan harta waris yang diperoleh dari hasil perkawinannya yaitu berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: 488/Jeruju Besar atas nama Gimon Damiri dan 1 unit rumah dengan SHM Nomor: 01142/Jeruju Besar atas nama Gimon Damiri yang berlokasi di Dusun Karya Mulya Rt/Rw.001/004 di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap; -(Bukti P-06)
13. Bahwa almarhum Gimon Bin Damiri yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret Tahun 2020 hanya meninggalkan ahli waris kalalah yaitu anak kandung dari saudara-saudara kandung almarhumah Norma Binti Sedang yaitu sebagai berikut:
  - 1) Sijuh Binti Sedang (Almarhumah), anak pertama dari almarhum Sedang, tidak pernah menikah. Almarhumah Sijuh meninggal pada Tahun 2004;
  - 2) Jaleha Binti Sedang (Almarhumah), anak ke-2 (dua) dan menikah dengan Almarhum TAJUIN; Almarhumah Jaleha meninggal pada Tahun 1990 dan Almarhum TAJUIN meninggal dunia pada Tahun 1997. Dalam perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
    - a. Bujang Bin Tajuin Umur 55 Tahun, Masih Hidup;
    - b. Kutai Bin Tajuin, Umur 58 Tahun, Masih Hidup;
    - c. Rajimi Binti Tajuin, Umur 52 Tahun, saat ini masih hidup;
  - 3) Nuriyah Binti Sedang (Almarhumah), anak ke-3 (tiga) dari Almarhum Sedang. Menikah dengan Almarhum Kumri Bin Haji Ahmad Anwar pada tahun 1961 sebagaimana bukti surat nikah; (Bukti P-07); Almarhumah Nuriyah Binti Sedang meninggal dunia meninggal pada tahun 2020 dan Almarhum Kumri Bin Haji Ahmad Anwar meninggal dunia Tahun 2017. Dalam perkawinannya memiliki anak sebagai berikut:
    - a. Yunani Bin Kumri, Umur 58 Tahun, saat ini masih hidup;
    - b. Iwan nuardi Bin Kumri, Umur 55 Tahun, saat ini masih hidup;
    - c. Junida Binti Kumri, Umur 44 Tahun, (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1996;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rudi Bin Kumri, Umur 51 Tahun, (Masih hidup);
  - e. Asmadi Gari Mardianto Bin Kumri, Umur 49 Tahun dan saat ini masih Hidup);
  - f. Bakri Bin Kumri, Umur 45 Tahun, dan saat ini masih hidup;
  - g. Hamdu Bin Kumri, Umur 42 Tahun, saat ini masih hidup;
  - h. Bahri Bin Kumri, Umur 39 Tahun, saat ini masih hidup.
- 4) Norma/Nurhamah Binti Sedang (Almarhumah) anak ke-4 (empat) dari Almarhum Sedang. Menikah dengan Almarhum Gimón Bin Damiri pada Tahun 1976 dan didalam perkawinan Almarhumah Norma dengan Almarhum Gimón Damiri tidak mempunyai anak kandung.
- 5) Manuk Bin Sedang alias Bujang Dara (Almarhum), anak ke-5 (lima) dari almarhum Sedang. Menikah dengan Maliah (Almarhumah) pada tahun 1969. Manuk Bin Sedang Meninggal dunia pada tahun 2012, dan istrinya Almarhumah Maliah meninggal pada tahun 2011. Dari hasil perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
- a. Junaidi Bin Manuk, umur 51 tahun dan saat ini masih hidup;
  - b. Nursiah Binti Manuk, umur 43 Tahun dan saat ini masih hidup.
14. Bahwa semasa Almarhum Gimón Damiri megalami sakit, almarhum meminta bantuan dan memberikan Amanah kepada Pemohon untuk menjual dan mengurus proses penjualan sebidang tanah miliknya. Dari hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pengobatan, Infak, dan membayar hutang-hutang termasuk membayar hutang anak angkat almarhum. Akan tetapi sebelum tanah tersebut selesai dalam proses jual beli, almarhum Gimón Damiri meninggal dunia;
15. Bahwa oleh karena Pemohon diberikan Amanah, sebagai bentuk tanggungjawab Pemohon dari amanah yang diberikan oleh Almarhum Gimón Bin Demiri dan oleh karena tidak ada ahli waris lain yang dapat membantu, demi kelancaran proses jual beli dengan pembeli yang kemudian pembeli tersebut juga sekaligus membeli rumah peninggalan almarhum Gimón Damiri, maka Pemohon sebagai keponakan dari garis almarhumah

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Binti Sedang kemudian membuat pernyataan waris dan membuat surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kantor Desa Jeruju Besar sesuai dengan domisili asal almarhum Gimon Bin Damiri Dan Almarhumah Norma Binti Sedang; -(Bukti P-08)

16. Bahwa dari hasil penjualan tanah dan rumah almarhum Gimon Damiri dan Almarhumah Norma dipergunakan seluruhnya untuk membayar biaya pengurusan jenazah hingga pemakaman, biaya pengobatan, biaya tahlilan sampai ke 100 (seratus) hari, Infak, membayar hutang-hutang almarhum dan hutang anak angkat almarhum, biaya membangun makam almarhum dan almarhumah Norma serta sebagiannya lagi telah diberikan kepada anak angkat almarhum Gimon Damiri yaitu Rahmat Hidayat Dan Mus Mulyadi;
17. Bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal di JL. Kom Yos Sudarso Gang Okta Mulia Rt.001 Rw.034, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon; -(Bukti P-09)
18. Bahwa pemohon sudah pernah mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gimon dan almarhumah Nurhamah/Norma Binti Sedang yang dituangkan dalam Gugatan pembatalan Penetapan Waris dan telah diputus dengan register perkara Nomor: 176/PDT.G/2023/PA.Sry. Permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris tersebut belum dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; - (Bukti P-10)
19. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan pembatalan penetapan waris Nomor: 176/PDT.G/2023/PA.Sry menyebutkan bahwa oleh karena masih ada ahli waris lain yang masih hidup, baik dari silsilah almarhumah Norma dimana terdapat 12 keponakan yang masih hidup, maupun dari silsilah almarhum Gimon yaitu terdapat 4 (empat) orang saudara tiri almarhum Gimon dari perkawinan ibunya yang ke 2 yaitu: Rowiyah, Sulastri, Gian Tamil dan Moch. Soni, 2 orang anak angkat yaitu

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat dan Mus Mulyadi serta istri siri almarhum, yang mana mempunyai kedudukan yang sama dengan Penggugat. Maka untuk dapat ditetapkan Kembali sebagai ahli waris dari almarhumah Norma dan almarhum Gimon secara bertingkat (munaskhat), seluruh ahli waris tersebut haruslah didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa mengenai masih terdapatnya 4 (empat) orang saudara tiri almarhum Gimon Bin Damiri, informasi tersebut hanya diperoleh berdasarkan cerita dan foto yang pernah diberikan oleh almarhum Gimon kepada Pemohon serta tentangga almarhum Gimon pada waktu almarhum masih hidup dan tidak pernah diketahui keberadaannya. Keterangan dan informasi tersebut juga sebagaimana telah dibuat dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa Jeruju Besar Nomor:474/376/Ekbang/2023, tanggal 25 September 2023; -(Bukti P-11).

Bahwa selain itu warga RT.001/RW.00 Desa Jeruju Besar yang merupakan tentangga almarhum Gimon dan almarhumah Norma, juga telah membuat pernyataan tidak pernah mengetahui ataupun melihat bahwa almarhum GIMON memiliki saudara kandung. Almarhum GIMON hanya pernah menceritakan memiliki 4 orang saudara tiri dari perkawinan ibunya yang ke-2; --(Bukti P-12);

Bahwa mengenai hal tersebut, berdasarkan hasil penelusuran pihak-pihak terkait yang dimintakan bantuannya untuk mencari dan mendapatkan informasi terkait keberadaan saudara tiri almarhum Gimon, tidak diketahui ataupun ditemukan keberadaan serta riwayat hidup dari saudara tiri almarhum yang berada di Kecamatan Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena tidak pernah ditemukan ataupun diketahui keberadaan saudara-saudara tiri almarhum Gimon tersebut maka haruslah dikesampingkan;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian masih terdapatnya 12 (dua belas) orang keponakan dari garis almarhumah Norma Binti Sedang termasuk salah satunya adalah Pemohon yang berkedudukan sama dengan Pemohon, ke-11 (sebelas) orang ahli waris tersebut telah membuat pernyataan serta memberikan amanah serta tanggungjawab kepada Pemohon untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhum Gimon dan almarhumah Norma; -(Bukti P-13); Bahwa terdapatnya anak angkat dari almarhum Gimon Bin Damiri dan Almarhumah Norma Binti Sedang yaitu: Mus Mulyadi dan Rahmat Hidayat, berdasarkan ketentuan hukum waris islam anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta waris peninggalan orang tua angkatnya. Selain itu ke-2 (dua) anak angkat tersebut juga telah diberikan sejumlah uang dan Pemohon telah membayar hutang anak angkat tersebut dari sebagian hasil penjualan tanah dan rumah almarhum Gimon dan almarhumah Norma yang telah dipajar pembeli;

Bahwa masih terdapatnya istri siri almarhum Gimon yang bernama Jamaliah juga haruslah dikesampingkan, karena pernikahan almarhum Gimon dengan Jamaliah tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, didalam perkawinan siri tersebut juga tidak mempunyai anak, serta harta peninggalan almarhum Gimon Bin Damiri diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Almarhumah Norma Binti Sedang sehingga Istri siri tersebut tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta waris Almarhum Gimon;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan oleh karena Pemohon sebagai salah satu pihak keluarga yang masih hidup yang telah diberikan Amanah oleh almarhum Gimon serta telah dipercayakan oleh ahli waris lain dari garis almarhumah Norma Binti Sedang yang berkedudukan sama dengan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum Gimon Bin Damiri dan almarhumah Norma Binti Sedang, Maka Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan penetapan waris selagi dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

*Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Asmadi Gari Mardianto sebagai ahli waris dari Almarhum Gimon Bin Damiri dan Almarhumah Norma Binti Sedang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon di persidangan dan ternyata merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/1976, yang dikeluarkan tanggal 22 April 1976 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112093110110018, yang dikeluarkan tanggal 20 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-26042022-0008, yang dikeluarkan tanggal 09 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/192/Pem/2022, yang dikeluarkan tanggal 18 April 2022 oleh Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Foto Saudara Tiri Almarhum Gimon, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 2308, yang dikeluarkan tanggal 02 Februari 1985 oleh Kepala Kantor Agraria TK. II Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor 15/P-1/1961, yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 19 Juni 1961 oleh Penghulu Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor 401/06/2022, yang dikeluarkan tanggal 18 April 2022 oleh Kepala Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmadi Gari Mardianto, tanggal 20 Desember 2012, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Salinan Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/376/Ekbang/2023, yang dikeluarkan tanggal 25 September 2023 oleh Kepala Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dikeluarkan tanggal 09 September 2023 oleh Ketua RT. 001 RW. 004 Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dikeluarkan tanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

## B. Saksi:

1. **Bahtiar Azis bin Azis**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya Bhakti, RT. 001 RW. 004, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1995;
- Mersud Pemohon ingin memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum Gimon Bin Damiri;
- Gimon Bin Damiri meninggal dunia pada tahun 2021;
- Pemohon adalah keponakan dari almarhumah Norma binti Sedang yang merupakan istri dari Gimon Bin Damiri;
- Norma binti Sedang telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Pernikahan Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang tidak mempunyai anak;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



- S  
aksi tidak mengetahui saudara kandung Gimon Bin Damiri.
- S  
etelah Norma binti Sedang meninggal dunia, Gimon Bin Damiri menikah kembali secara siri pada tahun 2017 dengan dengan seorang Perempuan yang bernama Jamaliah namun tidak mempunyai anak;
- Ja  
maliah saat ini masih hidup dan sudah menikah dengan laki laki lain setelah Gimon bin Damiri meninggal dunia;
- S  
aksi hanya mengenal saudara kandung Norma binti sedang yang bernama Nuriyah binti Sedang;
- S  
aksi tidak mengetahui saudara kandung Pemohon;
- Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta warisan yang ditinggalkan Gimon Bin Damiri;

2. **Nurdin bin Nurali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Staf Kantor Desa Jeruju Besar, bertempat tinggal di Dusun Karya Bhakti, RT. 001 RW. 004, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- S  
aksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2022 saat Pemohon menurus administrasi di kantor Desa tempat saksi bekerja;
- M  
aksud Pemohon ingin memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum Gimon Bin Damiri;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gi  
mon Bin Damiri meninggal dunia pada tahun 2021;
- P  
emohon adalah keponakan dari almarhumah Norma binti Sedang  
yang merupakan istri dari Gimon Bin Damiri;
- P  
ernikahan Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang tidak  
mempunyai anak;
- S  
aksi tidak mengetahui saudara kandung Gimon Bin Damiri.
- P  
emohon mempunyai saudara kandung tapi saksi tidak  
mengetahuinya;
- Tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk  
mengurus harta warisan yang ditinggalkan Gimon Bin Damiri;

**3. Bakri bin Kumri**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sungai Dungun, RT. 001, RW. 002, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- S  
aksi kenal dengan Pemohon;
- M  
aksud Pemohon ingin memperoleh penetapan ahli waris dari  
almarhum Gimon Bin Damiri;
- Gi  
mon Bin Damiri meninggal dunia pada tahun 2021;
- P  
emohon adalah keponakan dari almarhumah Norma binti Sedang  
yang merupakan istri dari Gimon Bin Damiri;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- N  
orma binti Sedang telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- S  
aksi tidak mengetahui Gimon bin Damiri menikah lagi sejak Norma  
meninggal dunia;
- P  
ernikahan Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang tidak  
mempunyai anak;
- Gi  
mon Bin Damiri tidak mempunyai saudara kandung;
- S  
audara kandung Norma binti Sedang ada 4 (empat) orang yaitu 1.  
Sijuh, 2. Jaleha, 3. Nuriyah, 4. Manuk;
- S  
audara kandung Pemohon ada 7 orang yaitu 1. Yunani, 2. Iwan, 3.  
Junida, 4. Rudi, 5. Bakri, 6. Hamdu, 7. Bahri;
- Tu  
juan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus  
harta warisan yang ditinggalkan Gimon Bin Damiri;

4. **Bahri bin Kumri**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sungai Dungun, RT. 001, RW. 002, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- S  
aksi kenal dengan Pemohon;
- M  
aksud Pemohon ingin memperoleh penetapan ahli waris dari  
almarhum Gimon Bin Damiri;

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gi  
mon Bin Damiri meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- P  
emohon adalah keponakan dari almarhumah Norma binti Sedang  
yang merupakan istri dari Gimon Bin Damiri;
- N  
orma binti Sedang telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena  
sakit;
- S  
aksi tidak mengetahui Gimon bin Damiri menikah lagi sejak Norma  
meninggal dunia;
- P  
ernikahan Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang tidak  
mempunyai anak;
- Gi  
mon Bin Damiri tidak mempunyai saudara kandung;
- S  
audara kandung Norma binti Sedang ada 4 (empat) orang yaitu 1.  
Sijuh, 2. Jaleha, 3. Nuriyah, 4. Manuk;
- S  
audara kandung Pemohon ada 7 orang yaitu 1. Yunani, 2. Iwan, 3.  
Junida, 4. Rudi, 5. Bakri, 6. Hamdu, 7. Bahri;
- Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan  
penetapan ahli waris ini, namun Kami menyerahkan segala urusan  
Ahli Waris kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis  
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
penetapan ini;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang pada saat pengajuan perkara ini masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusny;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.13 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Bahtiar Azis bin Azis, Nurdin bin Nurali, Bakri bin Kumri dan Bahri bin Kumri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, P.8, P.10, P.11 dan P.13, setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan bercap pos, serta fotokopinya

*Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.9, dan P.12, sekalipun setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun ternyata tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memenuhi sehingga belum memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Aka Nikah dan Kartu Keluarga, merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), bukti mana menyatakan bahwa Gimon bin Damiri adalah pasangan sah dari Nurhamah binti Sedang yang menikah pada tanggal 9 Juli 1975;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), yang memberikan informasi terkait kematian Gimon bin Damiri yang meninggal pada 14 Maret 2022, dan Norma yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Jeruju Besar, yang memberikan informasi terkait Norma yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2012, bukan Akta Otentik yang pembuktian harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan fotokopi Foto yang memberikan informasi bahwa almarhum Gimon bin Damiri memiliki saudara tiri, bukan akta otentik yang pembuktian harus didukung dengan alat bukti lainnya

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.6. merupakan fotokopi Sertifikat tanah dan rumah atas nama almarhum gimon, sekalipun Sertifikat Tanah adalah Akta Otentik namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan oleh karena tidak didukung alat bukti lainnya yang menguatkan maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P.7 merupakan potokopi Kutipan Akta Nikah yang memberi keterangan bahwa Nuriyah dan Kumri adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 1961, sekalipun berupa akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, alat bukti tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan potokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Gimon yang telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2022 adalah paman dari Asmadi Gari Mardianto ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan potokopi KTP dan Kartu Keluarga yang memberikan informasi bahwa Pemohon adalah beralamat di wilayah Kubu Raya dan anak kandung dari Kumri dan Yulianah

Menimbang bahwa P.10 merupakan fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan permohonan pembatalan Penetapan Ahli Waris yang setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan aslinya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, merupakan potokopi Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Gimon memiliki saudara tiri sebanyak 4 orang bernama, 10. Rowiyah, 2). Sulastri 3). Gian Tamil dan 4). Moch Soni berupa surat yang termasuk akta dibawah tangan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu alat bukti a quo dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, merupakan potokopi Surat Pernyataan dari warga masyarakat Desa Jeruju Besar yang menyatakan bahwa Gimon

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan memiliki saudara tiri sebanyak 4 orang bernama, 10. Rowiyah, 2). Sulastri 3). Gian Tamil dan 4). Moch Soni, berupa surat yang termasuk akta dibawah tangan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu alat bukti a quo dipertimbangkan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan potokopi Surat Pernyataan dari Ahli Waris Norma, berupa surat yang termasuk akta dibawah tangan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu alat bukti a quo dipertimbangkan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat surat tersebut diatas dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Gimon bin Damiri dan Nurhamah alias Norma binti Sedang adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 1975;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gimon bin Damiri telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2022 dan demikian pula Nurhamah alias Norma binti Sedang meninggal juga pada tanggal 21 April 2012;
3. Bahwa selama menikah Gimon bin Damiri dan Murhamah alias Norma binti Sedang tidak memiliki anak;
4. Bahwa Norma binti Sedang memiliki 4 (empat) orang saudara, yaitu: 1. Sijuh, 2. Jaleha, 3. Nuriyah, 4. Manuk;
5. Bahwa dari pernikahan Nuriah binti Sedang dengan Jumri Haji Ahmad Anwar memiliki 8 (delapan) orang anak 1). Yunani, 2). Iwan, 3). Junida, 4). Rudi, 5). Asmadi Gari Mardianto 6). Bakri, 7). Hamdu, dan 8) Bahri;
6. Bahwa Pemohon adalah anak dari Nuriah binti Sedang dengan Jumri Haji Ahmad Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Dari pengertian itu, harus terungkap siapa saja yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, bukan pada saat perkara diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah :
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon yaitu Asmadi Gari Mardianto bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Gimon bin Damiri dan almarhumah Norma binti sedang;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum ternyata pada saat Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang meninggal dunia ternyata tidak memiliki anak sementara ayah dan ibu keduanya juga telah meninggal sebelum keduanya meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam permohonannya yang dikuatkan oleh keterangan para saksi ternyata Gimon bin Damiri memiliki saudara tiri dari perkawinan ibunya yang ke 2 yaitu: 1). Rowiyah, 2). Sulastri, 3).Gian Tamil dan 4). Moch. Soni, sementara Nurhamah alias Norma binti Sedang memiliki saudara 4 (empat) orang yaitu 1. Sijuh, 2. Jaleha, 3. Nuriyah, 4. Manuk;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung pernikahan dari Nuriyah binti Sedang dengan Kumri bin Haji Ahmad Anwar yang merupakan 8 (delapan) orang orang bersaudara yaitu: 1). Yunani, 2). Iwan, 3). Junida, 4). Rudi, 5). Asmadi Gari Mardianto 6). Bakri, 7). Hamdu, dan 8) Bahri;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon hanya ingin menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang sementara terbukti banyak ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Gimon bin Damiri dan Norma binti Sedang. sementara untuk dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Alim Gimon bin damiri dan Norma binti Sedang, ternyata harus dibuat secara bertingkat (munasakhat), dimana seluruh ahli waris tersebut dalam perkara aquo haruslah didudukkan sebagai pihak dalam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan 184/K/AG/1986 tanggal 27 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan yang mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris dimasukkan dalam gugatan maka

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” serta ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 2, yang pada pokoknya bahwa ”gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Oleh karena itu apabila tidak memasukkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai para pihak, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dianggap kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kurang pihak, maka oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti,

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ahmad Affendi. S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

TTd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera,

Ttd.

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp 135.000,00**

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry